

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2017

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH 2017/NO. 2

PERDA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi. Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan menara telekomunikasi di Kota Semarang, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan, yang merupakan kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya dan penataan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 52 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan pendirian menara, mewujudkan penataan menara yang serasi, dan mewujudkan optimalisasi fungsi secara efektif efisien dan selaras dengan lingkungan, mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan dan keamanan, memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam pendirian menara di Daerah, serta meningkatkan Pendapat Asli Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017
 - Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Kontraktor Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan RTRW dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
 - Penjelasan: 5 hlm.